

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No.36 Telp. (0296)32149 Fax.31150 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 1237 /I03.36/DS/ 1999

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK "BINA PATRA"

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
"BINA PATRA"

Nomor : 01/1999/10000

Tanggal : 24 September 1998

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep-
dikbud Kab. Blora No. 1237 /I03.36.6/DS/ 1999
tanggal 24 September 1998

Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
"BINA PATRA" dan

Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diseleng-
garakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 27 Tahun 1990 ;

b. Nomor 38 Tahun 1992 ;

c. Nomor 39 Tahun 1992 ;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 0262/O/1984 ;

b. Nomor 0486/U/1992 ;

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 002/U/1995 ;

d. Nomor 88430/2.1.2/1998

tanggal 2 November 1998

Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabu-
paten Blora.

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 per-
ihal Petunjuk Penyelenggara TK.

MEMUTUSKAN :

- 2 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan/ Penyelenggara x) :
"BINA PATRA" Cebu
 - Alamat : Jl. Gianti No. 7 A Karangboyo Cebu
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
 - Nama : "BINA PATRA"
 - Alamat : Jalan Gianti No. 7 A Karangboyo Cebu
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada dik-tum " Pertama " akan dicabut.
- Ketia : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-tapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada Tanggal : 06 Maret 1999

Kantor Wilayah Departemen Pen-
dan Kebudayaan Prop. Jateng



Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora,

HADI SUROSO

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta NIP 130522777
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati MDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cebu
6. Camat Cebu Kabupaten Blora
7. Kepala TK "Bina Patra" Desa Karangboyo Cebu
di Cebu



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/198/2015**

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK BINA PATRA "**

**JL.GIANTI NO.7 A KARANGBOYO CEPU KEC.CEPU KAB.BLORA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA**

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Bina Patra
Jl.Gianti No.7 A Karangboyo Cepu Kec.Cepu Kab.Blora
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK
Bina Patra Kec.Cepu berjalan sesuai aturan, perlu
diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang
uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun
2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi
Jawa Tengah Nomor : 1237/103.36/DS/1999 Tanggal 06
Maret 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan
TK Bina Patra Jl.Gianti No.7 A Cepu Kec.Cepu Kab.Blora
- Memperhatikan** : Rekomendasi Nomor : 510.71/43//2015, tanggal 6 April 2015
Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Bina Patra
Jl.Gianti No.7 A Karangboyo Cepu

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK BINA PATRA
Alamat : Jl.Gianti No.7 A Karangboyo Cepu
Kec. Cepu Kab.Blora
Berdiri : 18 Juli 1983
Penyelenggara : Bina Patra Cepu
Kecamatan Cepu Kab. Blora
Kepala Sekolah : Heri Pudji Lestari, A.Ma.
- KEDUA** : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Bina Patra
Kec.Cepu tidak sesuai dengan Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan
dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 9-April-2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Cepu;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.